

PENERIMAAN DIRI PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEKALIGUS PELAKU PEMBUNUHAN

Dayangku Fanny Padillah, Nurchayati
Universitas Negeri Surabaya
e-mail: nurchayati@unesa.ac.id

Submitted: 2022-07-07

Published: 2023-01-30

DOI: 10.24036/rapun.v13i2.118037

Accepted: 2022-12-01

Abstract: Self acceptance is important for children including those who have experienced traumatic events in order to gain inner well being and be able to optimize themselves in the future. This study aims to identify and describe the process of self-acceptance for victims of sexual assault including the perpetrator of infanticide. This study employed a case study qualitative method. The subject in this study is a 16-year-old female student who was a victim of sexual violence as well as a perpetrator of infanticide. Researcher used interview instruments for data collection. Data analysis is performed with thematic analysis. The results of this study show that subjects can accept herself fully at this time. This self-acceptance can be seen from the process that starts from the subject experiencing rejection, depression, anger, to acceptance. The most prominent aspects of self acceptance in the subject is a sense of responsibility with the most dominant supporting faktor of self acceptance is the existence of sosial support from the environment.

Keywords: sexual assault, victim of sexual assault, murderer, self acceptance

Abstrak: Penerimaan diri penting bagi perkembangan individu termasuk anak yang mengalami kejadian traumatis agar subjek mencapai kesejahteraan dan mampu mengoptimalkan potensi dirinya di masa depan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses penerimaan diri pada korban kekerasan seksual sekaligus pelaku pembunuhan pada bayinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan subjek seorang pelajar perempuan korban kekerasan seksual berusia 16 tahun yang berstatus terpidana pembunuhan. Peneliti menggunakan instrumen wawancara untuk pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek dapat menerima dirinya secara penuh. Penerimaan diri ini terlihat dari proses yang dimulai dari subjek yang mengalami penolakan, depresi, kemarahan hingga penerimaan. Aspek penerimaan diri yang paling

menonjol pada diri subjek adalah rasa tanggung jawab sedang faktor yang mendukung proses penerimaan diri adalah dukungan sosial dari lingkungan.

Kata kunci: kekerasan seksual, korban kekerasan seksual, pembunuhan, penerimaan diri

PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa krusial yang bisa saja terjadi pada anak adalah kekerasan seksual yang mengakibatkan efek yang negatif pada perkembangan kehidupan anak (Sisca & Moningka, 2011). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud kekerasan seksual adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur pidana seperti pelecehan seksual non-fisik ataupun fisik; eksploitasi, penyiksaan, atau perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan, kontrasepsi, atau sterilisasi; kekerasan seksual berbasis elektronik; perkosaan; perbuatan cabul; dan persetubuhan dengan anak (Undang-undang Republik Indonesia, 2020). Menurut Undang-undang ini, yang masuk dalam kategori anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual pada anak semakin hari semakin meningkat. Data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tercatat 637 anak korban kejahatan kekerasan seksual, mulai dari kejahatan

seksual *online*, korban LGBT (Lesbi, Gay, Bisexual, dan Transgender). Pornografi di media sosial, prostitusi anak, pernikahan di bawah umur, sodomi/pedofilia, pemerkosaan/pencabulan, hingga eksploitasi seks komersial. Tahun berikutnya, angka tersebut meningkat menjadi 708 kasus (KPAI, 2020). Pada tahun 2021, tercatat 859 kasus anak korban kejahatan seksual. Hal ini belum termasuk kasus anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang mencapai 147 kasus dan anak yang menjadi korban pornografi dan *cyber crime* sebanyak 345 kasus (KPAI, 2021).

Salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2019 adalah kasus yang dialami oleh siswa perempuan kelas 1 Sekolah Menengah di kota Tulungagung, Jawa Timur bernama Ega (samaran), 16 tahun. Kasus ini terkuak ketika merebak berita pembunuhan yang dilakukan Ega kepada bayi yang telah dikandungnya akibat tindak kekerasan seksual yang dialami dengan pacar. Saat itu, Ega dipaksa berhubungan badan oleh pacarnya. Malangnya, kekerasan seksual yang dialami Ega mengakibatkannya mengalami kehamilan. Awal mulanya, Ega tidak

menyadari bahwa dirinya hamil karena di samping perawakan tubuhnya yang besar, dia juga sedang menjalani terapi kelenjar yang diduga Ega mengakitnya tidak menstruasi. Oleh karenanya, Ega tetap beraktivitas sebagai siswa sekolah menengah layaknya siswa-siswa lainnya.

Pengalaman buruk yang dialami Ega menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakannya. Ega mengalami trauma mendalam sejak kejadian kekerasan seksual yang menimpanya tersebut. Pada awalnya, Ega tidak bercerita kepada siapapun bahwa dirinya menjadi korban tindak kekerasan seksual oleh pacarnya karena ia merasa malu dan takut dinilai negatif oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ega dapat dinyatakan sebagai korban kekerasan seksual. Menurut Undang-undang tersebut, seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan seksual apabila “mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Anak yang mengalami kekerasan seksual seringkali tidak mau atau enggan bercerita atau melaporkan kasus yang dialaminya (Paine & Hansen, 2002).

Peristiwa yang dialami oleh Ega merupakan salah satu tindak kekerasan

seksual pemerkosaan. Statistik pemerkosaan di Indonesia sendiri masih sangat lemah akibat pendataan yang tidak akurat. Survey Komnas Perempuan pada 2019 menunjukkan bahwa hampir 90% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Hal tersebut terjadi karena korban enggan melapor karena tidak adanya dukungan keluarga, budaya malu yang masih melekat serta keengganan melakukan diskusi persoalan pemerkosaan secara terbuka (Subono, 2000). Di samping itu, ada tendensi *victim blaming* (menyalahkan korban), sehingga korban takut dan semakin tertekan untuk angkat bicara atas kasus yang menimpanya (Muamorotul, 2020).

Secara umum, pengalaman traumatis yang dialami korban dapat menimbulkan penyesalan (Greenberg dalam Tedeschi & Calhoun, 2004). Kondisi penyesalan ini berkaitan dengan masa lalu dan pertimbangan peran perandaian jika kejadian ini tidak terjadi sehingga menimbulkan kecenderungan menyalahkan diri atas apa yang sudah terjadi. Kondisi ini merupakan indikasi kurangnya penerimaan individu akan pengalaman yang dialaminya sebagai bagian dari dirinya, atau individu itu justru malah menolak dan menganggapnya sebagai kelemahan yang dimilikinya.

Umumnya, penerimaan diri memiliki beberapa cirri seperti mampu menerima kekurangan yang dimilikinya, yakin untuk

menghargai siapapun, serta menunjukkan hal yang dapat memberikan manfaat bagi sekelilingnya (Bastaman, 2010). Ferrara (dalam Sisca & Moningka, 2011) menyebutkan bahwa pada umumnya korban kekerasan seksual memiliki distorsi kognitif, membenci diri sendiri maupun pelaku dan pikiran irasional yaitu menyalahkan diri sendiri. Menurut Parton dan Wattam (dalam Sisca & Moningka, 2011) umumnya dampak sosial pada diri korban kekerasan seksual akan muncul dalam bentuk masalah dengan lawan jenis, kecemasan berlebihan, persepsi negatif dengan diri sendiri maupun orang lain dan bermasalah dalam pengaturan emosi saat menjalin hubungan. Menurut Hurlock (2015) penerimaan diri yang dimiliki seseorang secara akurat dan lebih realistis akan menimbulkan seseorang puas terhadap dirinya dan menyenangkan dirinya, sehingga memiliki anggapan bahwa dirinya adalah berharga. Hal serupa diungkapkan oleh Rose dan Tom (dalam Ronika et al., 2019) bahwa seseorang yang menerima dirinya memiliki kemampuan dalam menerima kenyataan dari pada menyerah dan menganggap tidak ada harapan.

Summit (dalam Suryani, 2015) berpendapat bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan memunculkan rasa malu dan ragu terhadap diri sendiri. Korban kekerasan seksual yang

tidak menerima dirinya dengan baik akan menjadikan korban mengembangkan identitas kegagalan seperti yang diungkapkan oleh Glaseer (dalam Latipun, 2005) bahwa identitas kegagalan ditandai oleh adanya sikap keterasingan, penolakan diri, memiliki perilaku kaku, lemah, tidak objektif, kurang percaya diri, tidak bertanggungjawab dan menolak kenyataan. Selain itu, Hurlock (2015) menyatakan bahwa seseorang dengan penerimaan diri yang kurang akan menganggap dirinya tidak diterima dimanapun dia berada dan menganggap dirinya buruk serta terus menyalahkan diri sendiri dan tidak memiliki kemampuan untuk menerima kenyataan hidup. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Ega ketika kasus yang menimpanya diketahui oleh lingkungan sekitarnya: ia merasa ditinggalkan oleh tetangga dan teman-temannya, lemah dan hanya mengurung diri di kamar untuk beberapa waktu.

Weber & Smith (2011) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual yang dialami anak akan berdampak jangka panjang. Tindak kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma psikis berupa gangguan psikologis seperti tidak percaya kepada orang lain, takut dalam berhubungan seksual, depresi, memiliki keinginan bunuh diri, menunjukkan perilaku *maladaptive*, merasa tidak memiliki harga diri, perasaan

berdosa, marah, menyendiri, menutup diri, dan gangguan makan (Tursilarini, 2017). Kondisi di atas merupakan indikasi bahwa korban belum dapat menerima diri mereka. Korban kekerasan seksual yang tidak memiliki penerimaan diri atas apa yang dialaminya akan menderita beberapa efek yang mengkhawatirkan seperti adanya perasaan takut menjalani pernikahan, menganggap dirinya tidak berharga, dan menutup diri dari lingkungan sekitar (Masrifah, 2018).

Ellis dan Rogers (dalam Vasile, 2013) menyebutkan bahwa penerimaan diri akan mendorong penyesuaian diri dan *well being*. Individu yang memiliki pandangan positif maka dikatakan individu memiliki penerimaan diri (Germer, 2009). Pandangan positif terhadap diri sendiri diperlukan bagi korban kekerasan seksual agar dapat menerima kejadian yang sudah dialaminya. Individu yang memiliki penerimaan diri memegang sikap positif terhadap diri secara utuh termasuk masa lalu (Rodriguez et al., 2015). Dengan penerimaan diri, seseorang akan mampu melihat keadaan dengan rasional, tidak berputus asa, cenderung mencari jalan keluar ketika menghadapi masalah dan membentuk sikap positif (Utami, 2013).

Menurut Sheerer (1949), aspek penerimaan diri meliputi kepercayaan terhadap kemampuan diri, menganggap

sederajat diri dengan orang lain, memiliki pendirian, menerima sifat kemanusiaan, bertanggungjawab, orientasi keluar diri, dan menyadari keterbatasan. Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam upaya penerimaan diri, begitu pula korban kekerasan seksual (Fuaji, 2020). Hal serupa dikemukakan oleh Kübler-Ross (1969) yang menyatakan bahwa proses penerimaan diri terdiri dari 5 fase yaitu menyangkal, marah, menawar, depresi, dan penerimaan. Namun fase yang dialami tidak selalu harus diselesaikan sesuai urutan. Selain itu, faktor-faktor penerimaan diri pada individu menurut Hurlock, (2015) adalah sejauh mana pemahaman seseorang terhadap dirinya, memiliki harapan yang realistis, sikap sosial yang positif, pengaruh keberhasilan yang positif, identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik dan memiliki kestabilan dalam konsep diri.

Riset atas kekerasan seksual sejauh ini berfokus pada upaya perlindungan hukum pada korban (Aprilianda, 2017; Jamaludin, 2021; Paradias & Soponyono, 2022; Yuliantini & Mangku, 2011) dan dampak kekerasan seksual serta penanganannya (Noviana, 2015; Zahirah et al., 2019). Kajian psikologis tentang fenomena ini pun masih berkisar pada dampak kekerasan pada kondisi psikologis korban (Fu'ady, 2011) resiliensi (Sisca & Moningka, 2011) dan

konsep diri (Erna, 2018). Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan riset tentang penerimaan diri pada korban kekerasan seksual yang juga sekaligus pelaku kejahatan pembunuhan. Untuk mengisi celah tersebut, studi ini sengaja berfokus pada proses penerimaan diri pada individu yang bukan hanya korban kekerasan seksual namun juga menjadi pelaku pembunuhan terhadap bayi yang baru saja dilahirkannya. Strategi analitis seperti inilah yang justru merupakan nilai lebih yang ditawarkan oleh penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan melakukan eksplorasi makna terhadap masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Pendekatan studi kasus dipilih dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang utuh dan terintegrasi terkait hubungan berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus yang dikaji (Poerwandi, 2005). Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerimaan diri pada korban kekerasan seksual yang sekaligus menjadi pelaku pembunuhan bayinya.

Subjek penelitian ini adalah Ega, siswi salah satu SMA di Tulungagung berusia 16 tahun yang menjadi korban

kekerasan seksual sekaligus pelaku pembunuhan pada bayinya. Ia mengalami pemerkosaan oleh pacar. Pasca pemerkosaan, ia tidak menyadari bahwa dirinya hamil hingga pada masa ketika ia diantar ke Puskesmas untuk menjalani tes kehamilan. Saat menunggu hasil pemeriksaan, Ega merasakan sakit perut dan pergi ke kamar mandi. Di sana, ternyata ia melahirkan bayinya. Panik dengan kelahiran bayi dan juga suara tangisnya, Ega menyalakan kran dan membekap mulut bayi agar suara tangis bayi tidak terdengar dari luar. Diselimuti rasa takut atas apa yang telah dilakukannya, Ega mencoba membuang bayinya di kloset. Namun, ukuran bayi yang cukup besar, hanya kaki yang masuk sedang badannya tersangkut di luar kloset.

Ega memberikan respon positif terhadap peneliti pada saat bertemu dan bersedia menjadi subjek penelitian ini. Peneliti mengenal subjek dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan di salah satu Unit Layanan Terpadu Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (ULT Dinas KBPPPA) pada pertengahan Juni. Saat itu peneliti didampingi *staff* ULT Dinas KBPPPA melakukan kunjungan ke rumah subjek. Sejak saat itu peneliti dan subjek sering

melakukan komunikasi dan wawancara mengenai kasus yang dialaminya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan bebas yang tidak terpaku pada pedoman namun dikembangkan sesuai kondisi lapangan (Hadi, 2015). Meskipun peneliti telah mengenal subjek, peneliti tetap berupaya membangun *rapport* dengan subjek dengan menyesuaikan cara komunikasi, tidak mengajukan pertanyaan yang sifatnya menyinggung dan sensitif serta menunjukkan empati pada subjek. Wawancara tidak langsung dilakukan sejak akhir Mei 2021 hingga awal Desember 2021 melalui pesan elektronik, sedang wawancara langsung dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada 31 Mei 2021, 31 Oktober 2021 dan 1 November 2021 dengan durasi rata-rata satu jam.

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik. Menurut Daly et al (dalam Fereday & Muir-Cochrane, 2006) analisis tematik merupakan proses penggalian tema-tema yang muncul, dipilah menjadi suatu peristiwa penting dengan tujuan memperoleh gambaran dari suatu fenomena. Tahap dalam melakukan analisis tematik dimulai dari membaca dan memahami data, menyusun kode, dan menemukan tema (Heriyanto, 2018).

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data dengan memanfaatkan sumber data yang lain (Moleong, 2013). Sumber data lain didapatkan dari wawancara terhadap *significant others*. Hal ini bertujuan untuk memastikan suatu kebenaran data yang telah diperoleh dari sudut pandang yang berbeda. Hasilnya digunakan sebagai penguat dan penambah informasi yang telah diperoleh dari subjek utama yang kemudian akan diolah kembali untuk menarik sebuah kesimpulan. *Significant others* yang dipilih peneliti adalah dua orang *staff* dari Unit Layanan Terpadu yang menangani dan mendampingi subjek saat kasus muncul hingga prosesi pasca hukuman. Orang tua subjek berada di luar kota dan hanya tinggal kakeknya yang sudah sangat tua dan sering tidak dalam kondisi prima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam proses penerimaan diri, subjek mengalami penolakan, depresi, kemarahan hingga penerimaan. Dari tema utama tersebut nantinya terdapat beberapa temuan yang menjadi subtema sesuai dengan fokus penelitian ini.

Proses Penerimaan Diri

Subjek hanya melewati empat tahap proses penerimaan diri mulai penolakan, depresi, kemarahan dan penerimaan. Dalam hal ini, subjek melewatkan satu tahap yakni tahap negosiasi.

Penolakan

Saat memasuki tahap ini, akan terlihat adanya perasaan bingung, panik, kaget, *shock*. Selain itu, subjek juga merasa adanya rasa takut, kepikiran, merasa bersalah dan sedih serta diam hingga menangis:

Ya itu sih kak kaget, bingung, panik, shock ya pokoknya itu bercampur-campur [...] Soale pas itu aku banyak diem [...] Ya pasti sih bersalah, terpuruk, kepikiran terus, nangis gitu sih rasanya [...] Apa ya kak? Ya yang awal itu takut, kepikiran, merasa bersalah, sedih. Gitu-gitu (Ega, 31 Oktober 2021).

Dia juga merasakan rasa bersalah yang luar biasa karena perilakunya itu. Dia sangat menyesali (Nia, 1 November 2021).

Ya pas waktu kejadian, ya jadi *sih* itu seperti ada rasa ketakutan, dalam artian bingung dalam mencari solusi karena kejadian tersebut baru dialami juga di usia yang sangat belia. Dia merasa dirinya nggak tau arah, bingung, linglung, sering nangis [...] Saat itu dia merasa yang pasti itu penyesalan pasti ada [...] dia memang merasa bersalah (Ali, 1 November 2021).

Subjek menunjukkan pada awal kejadian mulai dari tahap penolakan yang terlihat dari adanya perasaan kaget, *shock*, bingung dan panik. Selanjutnya, subjek Ega juga merasa bersalah karena telah membunuh bayinya dan subjek menyesali perbuatannya

Depresi

Setelah mengalami fase penolakan, subjek mengalami tahap depresi yang ditunjukkan oleh sikap murung hingga putus asa:

Kayaknya kalau kayak murung sedih yaitu kan di awal-awal (Ega, 31 Oktober 2021).

Awal mula seperti putus asa, putus harapan. Jadi seakan-akan dunianya berhenti di situ (Ali, 1 November 2021).

Kalau pas pertama itu dia mendapatkan *bully*. Dia juga cerita disini sambil nangis. Dia sempet drop [...] Awalnya sih sama dengan yang lain, dia down dulu [...] Awalnya drop, stress, mengalami guncangan juga, nangis-nangis, mengurung diri di kamar, dihantui rasa bersalah itu (Nia, 1 November 2021).

Pada tahap ini, subjek merasa drop seperti sedih dan menangis. Ia menunjukkan indikasi mengalami depresi, mulai dari guncangan hingga stres dan mengurung diri di kamar serta rasa putus asa dan putus harapan.

Kemarahan

Subjek merasakan amarah dan memiliki perasaan mendapat perlakuan tidak adil:

Ya aku sebenarnya tetap nggak terima ya kak soalnya dia lo enak nggak nanggung apa-apa kan sampe sekarang, nggak diproses, nggak apa-apa juga [...] Iya waktu itu aku sempet nangis dan ndak terima. Tapi kan tetep dijalanin sambil terus ikut proses persidangan. Trus di sekolah nggak naik [...] Tapi kalau di lubuk hatiku ya masih merasa kurang adil. Orang yang bikin aku kayak gini nggak diproses sama sekali, gitu kak (Ega, 31 Oktober 2021)

Yang terlebih kan apalagi dari pihak laki-laki nggak diproses hokum kan sempat membuat dia bingung. Ya karena dia menganggap dia begini karena si laki-laki ini (Nia, 1 November 2021)

Subjek melalui tahap kemarahan dalam proses penerimaan dirinya yang terlihat dari adanya rasa tidak terima karena pelaku yang telah melakukan kekerasan seksual kepadanya tidak menerima hukuman apapun serta pelaku yang tidak merasakan tekanan apapun.

Penerimaan

Subjek mulai menerima semua kondisi yang dialaminya dan subjek juga menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah, yang ditandai dengan pernyataan:

Iya aku wes menerima semuanya, *nge*-buat kehidupan yang lebih baik lagi.

Aku dapat *support* dari keluarga, temen-temen. Jadi ya udah (Ega, 31 Oktober 2021).

Saya rasa sekarang sudah mulai dewasa, udah bisa dengan kondisi seperti ini saya harus bersikap seperti apa. *Problem solving*-nya sudah mulai bagus (Nia, 1 November 2021).

Subjek melalui tahap penerimaan diri yang ditunjukkan dengan adanya sikap positif, menerima semua pengalaman dan berupaya membuat hidup yang dijalannya menjadi lebih baik. Pengalaman ini mengubahnya menjadi individu yang berpikir dewasa dalam menghadapi permasalahan dan berorientasi *problem solving*.

Untuk menuju proses penerimaan subjek terlihat sangat bertanggungjawab atas perilakunya. Rasa bertanggungjawab ini terlihat dari upayanya melanjutkan segala proses dan kembali menjalani hidup dengan baik. Di samping itu, subjek bersedia menerima masukan dari orang lain untuk dijadikan evaluasi diri:

Dulu juga dibilangin sama mas Ali kalo ini memang resiko atas perbuatanku jadi aku lebih legowo (Ega, 31 Oktober 2021).

Jadi kayak ketika kita memberi dia masukan gitu, dia mikir: seperti ini yang dibilang cocok nggak kalau gimana (Nia, 1 November 2021).

[Dari] masalah yang ada, diberi solusi seperti ini dia itu mau mengerti mau kooperatif (Ali, 1 November 2021)

Data wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek mau menerima masukan yang diberikan, mampu memahami, kooperatif dan terlihat mampu memikirkan masukan-masukan yang diterimanya dari konselor sebagai masukan yang berharga.

Wujud tanggung jawab juga terlihat dari kesediaan subjek untuk menjalani konsekuensi yang dialaminya:

Dengan yang itu proses hukum aku kan ngelewatinya kak, sampe dapet vonis juga. Tapi alhamdulillah nggak yang disana gitu lo kak, di rumah [...]. Ya mungkin ini kan memang resiko aku kayak nggak dinaikkan terus mengikuti proses (Ega, 31 Oktober 2021).

Dia anaknya aktif dan kooperatif. Setiap kali dipanggil, aktif datang tiap minggu (Ali, 1 November 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa subjek bersedia menerima konsekuensi atas perbuatannya. Subjek juga menunjukkan sikap kooperatif dan aktif dalam proses pengadilan.

Rasa tanggungjawab juga terlihat dari perilaku subjek yang tidak ingin menyakiti diri sendiri saat berada dalam situasi penuh tekanan. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab subjek pada diri sendiri:

Kalo ekstrem itu nggak sih kak. Cuma pikiran, kalo dulu itu takut kalo sekolah gimana, takut sama hasil putusan sidang, gitu-gitu. Kalau yang

nyakitin diri ndak pernah kak (Ega, 31 Oktober 2021).

Informasi di atas menandakan adanya tanggungjawab subjek pada diri sendiri.

Dalam menjalani persoalan yang dihadapi, subjek terlihat tidak mendengarkan omongan negatif orang lain dan fokus pada perbaikan kehidupannya:

Soalnya temen-temen juga yang *support* juga banyak jadi aku nggak terlalu mengurus yang lain-lain [...] [Teman} juli dya ada, tapi kan yang gak tak respon. [...] Kalau awal masuk sekolah yang kayak juli di tuya pasti ada, yang dibelakang ngomongin aku trus ngelihatin gimana gitu. Tapi kan aku nggak peduliin [...] Buat kayak omongan orang kan ya pasti ada sih kak Cuma aku nggak dengerin, ga mau ambil pusing juga aku kak [...] Kalo itu aku nggak dengerin. Aku masa bodoh sih kak, nggak aku dengerin kak. Pokonya akun ggak jahat, terus fokus sam aapa yang lagi aku jalanin buat lebih baik lagi (Ega, 31 Oktober, 1 Desember 2021).

Tapi ya dia tau ada yang ga suka sama dia, tapi dia ga ambil pusing. Ada rasa abai, jadi nggak terlalu dipikir sama dia (Ali, 1 November 2021).

Pernyataan di atas mengindikasikan adanya sikap berpendirian pada diri subjek yang mampu mempertahankan fokus untuk memperbaiki diri dan tidak terombang-ambing oleh pendapat orang lain.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penerimaan diri subjek adalah adanya

dukungan dan motivasi dari orang sekitar yang menguatkan dirinya. Dukungan sosial ini memiliki andil besar dalam proses penerimaan diri subjek:

Pokoknya *support* keluarga dan temen itu yang bias bikin aku kuat sih kak menurutku [...] Semua ini kalo menurutku ya karena *support* dari keluarga dan temen-temen sih, karena mereka selalu dukung aku jadi aku mikirnya buat ya udahlah masalahnya biar berlalu (Ega, 31 Oktober 2021).

Berdasarkan paparan temuan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek dapat menerima dirinya sebagai korban kekerasan seksual yang juga pernah melakukan kesalahan membunuh bayinya. Menjadi korban sendiri sudah merupakan beban psikologis cukup berat. Kodisi ini diperparah sorotan lingkungan sekitar, mulai dari lingkungan tetangga hingga lingkungan sekolah akibat sidang yang dijalaninya karena melakukan pembunuhan atas bayinya. Namun demikian, Ega mampu melewati masa-masa sulit tersebut dan menerima diri apa adanya, menerima dan menyikapi secara positif pengalaman yang dihadapinya: berani bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menerima konsekuensi atas perbuatannya dan tidak menyakiti diri sendiri meskipun dalam situasi penuh tekanan, fokus pada perbaikan diri dan *problem-solving*. Proses

Nah pas kejadian dan selama proses ini orangtuanya fokus ke anaknya sehingga ada kepedulian. Dari kepedulian itu berangsur-angsur anak ini mau bangkit (Ali, 1 November 2021).

Jadi, dukungan keluarga dan teman merupakan faktor yang membuat subjek menjadi lebih kuat dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Hal ini pulalah yang mendorong subjek mampu menerima dirinya secara positif.

penerimaan diri ini tak lepas dari dukungan sosial yang diperoleh subjek dari keluarga dan teman-temannya.

Pembahasan

Penerimaan diri merupakan tahapan kesadaran seseorang terkait karakteristik pribadi sehingga individu mempunyai pengetahuan mengenai dirinya sendiri hingga mampu menerima kelebihan maupun kelemahannya (Hurlock, 2015). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan diri yang dialami subjek bukanlah proses instan melainkan rentetan panjang yang membutuhkan kerjasama dari banyak pihak seperti orangtua, teman sebaya, lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Subjek awalnya mengalami penolakan, depresi, rasa marah hingga proses menerima dirinya.

Proses penolakan hingga rasa marah yang dialami oleh subjek membuat subjek merasa ketakutan, murung hingga putus

asa akibat kejadian traumatis yaitu kekerasan seksual dan tindakan membunuh bayinya. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh (Sisca & Moningka, 2011) bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh anak akan memberikan dampak traumatis jangka panjang di sepanjang kehidupan anak. Dengan pengalaman buruk yang dialami subjek, ia tetaplah anak yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Kesejahteraan anak akan terwujud apabila ia mampu menerima dirinya untuk meminimalisir dampak buruk dari kejadian traumatis yang dialaminya. Penerimaan diri akan membawa sikap positif dalam merespon suatu kejadian sehingga dapat berfikir secara rasional, tidak mudah putus asa atau menghindar dalam menghadapi suatu masalah (Utami, 2013).

Penerimaan diri yang dialami tiap-tiap individu tidaklah sama dan dipengaruhi oleh berbagai hal. Pengaruh penerimaan diri yang paling menonjol dari subjek adalah adanya dukungan sosial dari lingkungan yang membuat subjek dapat menerima dirinya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Utami, 2013) yang menyatakan bahwa dukungan keluarga dapat berpengaruh positif dalam proses penerimaan diri. Proses penerimaan diri pada setiap individu tidaklah sama, hal ini

karena faktor penerimaan diri setiap individu berbeda (Prameswari & Khoirunnisa, 2020).

Proses penerimaan diri terjadi melalui beberapa tahap. Namun demikian, tahap-tahap tersebut tidak harus terjadi secara berurutan ((Kübler-Ross, 1969). Kondisi ini juga terdapat pada diri subjek yang hanya melalui empat tahap yaitu penolakan, depresi, kemarahan dan penerimaan. Subjek tidak mengalami tahap negosiasi namun langsung melalui tahap penerimaan. Pada tahap penolakan subjek mengalami perasaan bingung, panik, kaget, *shock*. Selain itu, subjek juga merasa adanya rasa takut, kepikiran, merasa bersalah dan sedih serta diam hingga menangis.

Tahap selanjutnya adalah depresi yang dialami subjek yang merasa lemah dan *down* hingga sedih dan menangis. Subjek juga mengalami guncangan hingga stres dan murung diri di kamar hingga rasa putus asa dan putus harapan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Germer (2009) yang menyebutkan bahwa salah satu fase penerimaan diri melalui fase penghindaran yaitu ketika korban kekerasan seksual dihadapkan pada situasi tidak diharapkan ia akan bereaksi menghindar.

Tahap selanjutnya yang dialami oleh subjek adalah tahap kemarahan yang

ditunjukkan dengan adanya perasaan tidak terima dan merasa tidak adil atas apa yang dialaminya, sedangkan pelaku kekerasan seksual terhadapnya tidak menerima konsekuensi apapun. Hal ini sesuai dengan yang telah diuraikan Kübler-Ross (1969) di mana orang merasa terjadi ketidakadilan dalam hidup sehingga orang menjadi marah, menjadi sulit untuk berempati kepada orang lain.

Tahap terakhir yang dialami subjek adalah tahap penerimaan yang mana subjek mulai menerima semua kondisi yang dialaminya dan subjek juga menjadi lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri penerimaan diri Schneiders (1955) yaitu dapat beradaptasi, dapat mengendalikan diri secara fisik, mengendalikan emosi, mengendalikan perilaku, memiliki motivasi tinggi yang realitas. Pada fase penerimaan ini senada dengan fase kelima penerimaan diri yang diungkapkan Germer (2009) yaitu fase persahabatan, dimana dalam fase ini individu sudah berdamai dengan keadaannya.

Faktor-faktor penerimaan diri pada individu menurut Hurlock (2015) adalah sejauh mana pemahaman seseorang terhadap dirinya, memiliki harapan yang realistis, sikap sosial yang positif, pengaruh keberhasilan yang positif,

identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik dan memiliki kestabilan dalam konsep diri.

Faktor yang mendukung proses penerimaan diri subjek adalah adanya dukungan sosial dari lingkungan khususnya keluarga dan teman. Lingkup masyarakat seperti tetangga dan beberapa guru yang awalnya menolak juga berangsur-angsur menunjukkan sikap positif yang membantu subjek mempercepat proses penerimaan diri. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hurlock (2015) yaitu sikap positif dari lingkungan berupa dukungan, motivasi akan membantu proses penerimaan diri ke arah positif. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Devina & Penny (2016) yaitu dukungan sosial membantu subjek untuk mencapai fase penerimaan diri.

Sheerer (1949) mengungkapkan aspek penerimaan diri meliputi kepercayaan terhadap kemampuan diri, menganggap sederajat diri dengan orang lain, memiliki pendirian, menerima sifat kemanusiaan, bertanggungjawab, orientasi keluar diri, dan menyadari keterbatasan.

Aspek rasa tanggungjawab terlihat dominan dimiliki oleh subjek terlihat dari kemampuan subjek dalam menerima kritik orang lain dan upaya pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Subjek menjalani proses peradilan dan tidak ada keinginan

untuk menyakiti diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa rasa tanggungjawab yang dimiliki seseorang terhadap apa yang dilakukannya menunjukkan adanya penerimaan diri yang baik. Hasil ini mendukung temuan Lestari Anugrahwati & Sri Wiraswati (2020) yang menemukan bahwa penerimaan diri remaja yang rendah atas kondisi yang dialaminya akan membuat *sense of belonging* melemah sehingga berimbas pada kurangnya rasa tanggung jawab. Hal ini dipertegas oleh pernyataan (Sheerer, 1949) yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki rasa tanggungjawab akan mampu menerima segala konsekuensi dari perilakunya.

Aspek bertanggungjawab juga terlihat dari subjek dengan tidak mempedulikan dan mendengarkan omongan negatif dari orang lain atas penilaian terhadap dirinya, namun subjek lebih fokus pada perbaikan kehidupan yang akan dijalannya ke depannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sheerer (1949) yang menyatakan bahwa penerimaan diri terlihat dari seberapa teguh dan tidak ragu individu pada pendirian yang telah dibuat. Temuan ini juga sejalan dengan temuan Safira (2021) yang mengungkapkan bahwa penerimaan diri akan membuat individu tidak bergantung pada standar orang lain

melainkan teguh pada pendirian yang dibuatnya. Hal ini mempertegas bentuk rasa tanggungjawab atas keputusan yang subjek telah ambil sebelumnya.

Di sisi lain subjek juga merupakan seorang pelaku pembunuhan terhadap bayinya. Subjek memiliki rasa bersalah yang tinggi atas apa yang telah ia lakukan. Penerimaan diri pada pelaku pembunuhan tidaklah sama karena dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda, salah satunya adalah faktor religiusitas. Ketika individu merasa lebih dekat dengan Tuhannya, ia cenderung menjalani sanksi atas apa yang telah ia perbuat secara lebih ikhlas dan tidak menyalahkan orang lain dan berkeyakinan bahwa Tuhan akan membantunya (Ardilla & Herdiana, 2013). Budiasti & Setyawan (2019) menyebutkan bahwa penerimaan diri memiliki pengaruh bagi pelaku pembunuhan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Hal ini sejalan dengan temuan (Hikmah & Syafiq, 2015) yang menyebutkan bahwa penerimaan diri akan mempengaruhi bagaimana pelaku pembunuhan menyesuaikan diri dengan diri idealnya secara realistis yang salah satunya karena dukungan sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan terkait penerimaan diri pada korban kekerasan seksual sekaligus pelaku pembunuhan menunjukkan bahwa subjek telah menunjukkan adanya penerimaan diri yang cukup baik, meskipun sempat mengalami hambatan dalam penyesuaian diri karena takut mendapat penolakan orang sekitar. Penerimaan diri pada subjek terjadi melalui serangkaian tahap yang meliputi penolakan, depresi, kemarahan, dan penerimaan. Aspek-aspek penerimaan diri yang paling menonjol pada diri subjek adalah rasa tanggungjawab dengan faktor pendukung penerimaan diri yang paling

dominan adalah adanya dukungan sosial dari lingkungan baik keluarga, teman sebaya, lingkungan rumah dan sekolah.

Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki pengaruh besar dalam proses penerimaan diri pada diri subjek. Oleh karena itu, perlu adanya lingkungan sosial yang kondusif untuk membantu proses pemulihan psikologis dan juga proses penerimaan diri korban. Mengingat keterbatasan jumlah subjek dalam penelitian ini, peneliti menyarankan adanya kajian lebih luas tentang faktor-faktor yang mendukung pencapaian penerimaan diri pada korban kekerasan seksual.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Ardilla, F., & Herdiana, I. (2013). Penerimaan diri pada narapidana wanita. *Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya*, 2(01). [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Fauzi ya Ardilla Ringkasan.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Fauzi%20ya%20Ardilla%20Ringkasan.pdf)
- Bastaman, H. . (2010). *Integrasi psikologi dengan islam menuju psikologi islami*. Yayasan Insan Khamil & Pustaka Pelajar.
- Budiasti, P. P., & Setyawan, I. (2019). Pengalaman narapidana wanita pelaku pembunuhan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA, Semarang. *Empati*, 7(4), 206–215. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/23445>
- Creswell, J. W. (2013). *Research design (pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed)* (Edisi Revi). Pustaka Belajar.
- Devina, G., & Penny, H. (2016). Gambaran proses penerimaan diri ibu yang memiliki anak disleksia. *Ijds*, 3(1), 44–52. <http://ijds.ub.ac.id>
- Erna, Y. (2018). Dinamika konsep diri korban kekerasan seksual golongan incest. *Jurnal Psikologi Kognisi*, 1(2), 125–137.
- Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: a hybrid approach of

- inductive and deductive coding and theme development. *International Journal of Qualitative Methods*, 5(1), 80–92.
<https://doi.org/10.1177/160940690600500107>
- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(2), 191–208.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Fuaji, L. (2020). *Penerimaan diri pada remaja yang hamil diluar nikah* [Universitas Muhammadiyah Surakarta].
<http://eprints.ums.ac.id/81589/>
- Germer, C. . (2009). *The mindful path to self-compassion: freeing your self from destructive thoughts and emotions*. The Guildford.
- Hadi, S. (2015). *Metodelogy research*. Pustaka Belajar.
- Heriyanto. (2018). Thematic analysis sebagai metode menganalisa data untuk penelitian kualitatif. *Anuva*, 2(3), 317–324.
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva>
- Hikmah, M. N., & Syafiq, M. (2015). Perubahan diri narapidana pembunuhan berencana. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 6(1), 35.
<https://doi.org/10.26740/jppt.v6n1.p35-49>
- Hurlock, E. B. (2015). *Psikologi perkembangan, suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (terjemahan)*. Erlangga.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- KPAI. (2020). *Rincian tabel data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2016-2020*.
<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>
- KPAI. (2021). *Tabulasi data Komisi Perlindungan Anak tahun 2021*.
<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>
- Kübler-Ross, E. (1969). *On death and dying (1st ed.)*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203010495>
- Latipun. (2005). *Psikologi Konseling*. Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Lestari Anugrahwati, K., & Sri Wiraswati, A. A. K. (2020). Pentingnya penerimaan diri bagi remaja panti asuhan islam. *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, 12(2), 107–122.
<https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol12.iss2.art4>
- Masrifah. (2018). Sikap terhadap pernikahan pada penyintas perempuan korban kekerasan seksual. *Personifikasi*, 9(1), 20–37.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi/article/view/6758>
- Moleong, L. J. (2013). *Metode penelitian kualitatif (Edisi Revi)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 13–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Paine, M. L., & Hansen, D. J. (2002). Factors influencing children to self-disclose sexual abuse. *Clinical Psychology Review*, 22(2), 271–295.
[https://doi.org/10.1016/S0272-7358\(01\)00091-5](https://doi.org/10.1016/S0272-7358(01)00091-5)
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. *Jurnal*

- Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Poerwandi, E. K. (2005). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi UI.
- Prameswari, V., & Khoirunnisa, R. N. (2020). Penerimaan diri pada perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(4), 62–78.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/36534>
- Reese-Weber, M., & Smith, D. M. (2011). Outcomes of child sexual abuse as predictors of later sexual victimization. *Journal of Interpersonal Violence*, 26(9), 1884–1905.
<https://doi.org/10.1177/0886260510372935>
- Rodriguez, M. A., Xu, W., Wang, X., & Liu, X. (2015). Self-Acceptance mediates the relationship between mindfulness and perceived stress. *Psychological Reports*, 116(2), 513–522.
<https://doi.org/10.2466/07.PR0.116k19w4>
- Ronika, W., Nurhasanah, & Abd, D. (2019). Gambaran penerimaan diri anak panti asuhan dan faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Konseling*, 4(1), 65–70.
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/7009>
- Safira, E. A. (2021). *Dinamika penerimaan diri pada istri dalam pernikahan tanpa keturunan* [Universitas Muhammadiyah Surakarta].
<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/90248>
- Schneiders, A. A. (1955). Personal adjustment and mental health. In *Rinehart*.
<https://doi.org/10.1037/14399-018>
- Sheerer, E. T. (1949). An analysis of the relationship between acceptance of and respect for self and acceptance of and respect for others in ten counseling cases. *Journal of Consulting Psychology*, 13(3), 169–175.
<https://doi.org/10.1037/h0062262>
- Sisca, H., & Moningka, C. (2011). Resiliensi perempuan dewasa muda yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak. *Jurnal Psikologi*, 2(1), 61–69.
- Subono, N. I. (Ed.). (2000). *Negara dan kekerasan terhadap perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
- Suryani. (2015). Benarkah faktor gender berperan dalam pengungkapan kekerasan seksual anak? studi meta analisis. *Jurnal Psikologi*, 36(1), 55 – 72–72.
<https://doi.org/10.22146/jpsi.7904>
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence. *Psychological Inquiry*, 15(1), 1–18.
<https://doi.org/10.1207/s15327965pli1501>
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77–92.
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2277>
- Undang-undang Republik Indonesia. (2022). *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Utami, N. M. S. N. (2013). Hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan penerimaan diri individu yang mengalami asma. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1), 12–21.
<https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p02>
- Vasile, C. (2013). An Evaluation of self-acceptance in adults. *Procedia - Sosial and Behavioral Sciences*, 78, 605–609.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.360>

- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2011). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342–349. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p342-349>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10–20.